



**PUTUSAN**

**Nomor 525/PDT/2021/PT DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Raya Perjuangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Andi F. Simangungsong dan Kawan-Kawan, para Advokat dari Kantor Hukum AFS Partnership yang berkantor di Menara Thamrin Lantai 14 Suite 1408, Jl. M.H Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

**LAWAN :**

**1. PT FUTBAL MOMENTUM ASIA**, berkedudukan di Jl. H. Batong I No. 8 Cilandak, Jakarta Selatan; Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

**2. UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL** (dikenal juga dengan sebutan **UNION of EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS** atau **UEFA**), berkedudukan di Route de Geneve 46, 1260 Nyon 2, Switzerland, dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners yang berkantor di Capital Place Lantai 36-38, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;

keduanya selanjutnya disebut **Para Terbanding semula semula Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2021/PT DKI.



**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 September 2021 Nomor 525/PDT/2021/PT DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 April 2021, Nomor: 792/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanggal **21 April 2021**, Nomor: **792/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik hak siar yang sah atas program acara *UEFA Champions League*; *UEFA Europa League*; dan *UEFA Super* untuk 3 (tiga) musim kompetisi periode tahun 2018/2019, tahun 2019/2020, dan tahun 2020/2021;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebesar Rp. 10.780.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.538.400,- (lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 792/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 21 April 2021 dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat I atau Kuasanya dan telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan



Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019 mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2021, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 792/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2021 serta Tambahan Memori Banding dari Penggugat pada tertanggal 3 Agustus 2021;

Bahwa Memori Banding dari Penggugat tersebut telah disampaikan para Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan pada tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa ternyata oleh Terbanding II semula Tergugat II telah diajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2021 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Penggugat pada tanggal **26 April 2021** terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal **21 April 2021**, Nomor: 792/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 April 2021, Nomor: 792/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2021/PT DKI.



Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dan Tambahan Memori Banding nya, Pembanding semula Penggugat pada prinsipnya menolak pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat Pertama tanggal 21 April 2021, Nomor: 792/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Sepanjang tentang ganti kerugian yang diberikan kepada Pembanding semula Penggugat oleh Terbanding I semula Tergugat I, sebaliknya Terbanding II semula Tergugat II dalam Kontra Memori Banding nya pada pokoknya berpendapat mendukung dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua, baik keadaan, maupun alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding untuk mempertahankan Putusan Pengadilan tingkat Pertama tanggal 21 April 2021, Nomor: 792/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat Pertama dikuatkan, sedangkan yang mengajukan permohonan banding adalah Pembanding semula Penggugat, maka biaya perkara dalam peradilan tingkat banding Pembanding semula Penggugat;

Mengingat akan Pasal-Pasal dalam Bab III, Bagian 1 dari Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 April 2021, Nomor: 792/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Sel. yang dimohonkan banding tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

— Menghukum Pembanding semula Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 yang terdiri dari **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** dan **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Rabu dan tanggal 8 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. Sumir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.**

**Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.**

**Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**H. Sumir, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Banding :

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)              |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)              |
| 3. Biaya Proses  | :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) + |
| Jumlah           | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);   |

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 525/PDT/2021/PT DKI.